



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 0046/UN35/DT.03.02/2025

TENTANG PEMINDAHAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3) AKUNTANSI DARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan bidang Akuntansi;
- b. bahwa untuk menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan bidang Akuntansi perlu disediakan tempat yang lebih berorientasi praktik;
- c. bahwa perlu memindahkan pengelolaan tiga Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang, penetapan pemindahan pengelolaan Program Studi dilakukan melalui Keputusan Rektor; dan
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Laboratorium, Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 7953/UN35.7/KP/2024, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemindahan Program Studi Diploma Tiga FEB UNP ke Sekolah Vokasi UNP.
2. Surat Rekomendasi Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Padang Nomor 768/UN35.BPMI/TU/2024, tanggal 6 November 2024, tentang Studi Kelayakan Pemindahan Program Studi.

3. Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 456/UN35.SAU/HK/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Perdagangan, Akuntansi dan Manajemen Pajak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
4. Perjanjian Antara Sekolah Vokasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Nomor 9325/UN35.7/KS/2024 dan Nomor 2181/UN.35.11.2/KS/2024.
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 203/UN35.MWA/HK/2024, tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PEMINDAHAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3) AKUNTANSI DARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
- KESATU:** Menetapkan pemindahan pengelolaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
- KEDUA:** Menugaskan Direktur Sekolah Vokasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pemindahan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Surat Keputusan ini.
- KETIGA:** Direktur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Surat Keputusan ini wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT:** Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 Januari 2025
Rektor,



Krismadinata
NIP. 197709112000121001

Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP
3. Dekan di lingkungan UNP
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP
5. Direktur di lingkungan UNP